

ANALISIS OPTIMALISASI SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI SOLUSI INKLUSIF PENDANAAN UMKM DI INDONESIA

Bagus Rizky Wicaksana

Universitas Pelita Harapan, bagusrizkyw@gmail.com

Abstrak

Pendanaan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi finansial dan regulasi yang mendukung, pasar modal melalui securities crowdfunding menawarkan solusi alternatif yang inovatif dan inklusif untuk menjawab kebutuhan pendanaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui peran kebijakan sektor jasa keuangan (PJK) dan mekanisme securities crowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis dokumen dan studi literatur. Data dikumpulkan dari regulasi, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), studi akademik serta berita terkait *securities crowdfunding* dan kebijakan PJK. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta efektivitas kebijakan dalam mendukung optimalisasi pasar modal bagi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *securities crowdfunding* memiliki potensi besar untuk mendukung pendanaan UMKM dengan biaya yang lebih rendah dan akses yang lebih luas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi, literasi keuangan di kalangan UMKM, serta dukungan ekosistem yang kuat dari otoritas dan pelaku pasar. Kebijakan yang adaptif dari sektor jasa keuangan, seperti simplifikasi prosedur pendaftaran dan pengawasan berbasis risiko, menjadi faktor kunci keberhasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pasar modal melalui securities crowdfunding dapat menjadi solusi strategis bagi pendanaan UMKM di Indonesia, dengan catatan adanya sinergi antara kebijakan PJK, pelaku pasar, dan UMKM itu sendiri.

Kata Kunci: *UMKM, Securities Crowdfunding, Kebijakan Pasar Modal*

Abstract

Funding is one of the main obstacles that hinder the growth of MSMEs in Indonesia. With the development of financial technology and supportive regulations, the capital market through securities crowdfunding offers an innovative and inclusive alternative solution to answer the funding needs of MSMEs. This study aims to analyze the optimization of the capital market as an alternative funding for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the role of financial services sector (PJK) policies and securities crowdfunding mechanisms. This study uses an empirical legal method with a document analysis approach and literature study. Data were collected from regulations, official reports of the Financial Services Authority (OJK), academic studies and news related to securities crowdfunding and PJK policies. Data were analyzed thematically to identify opportunities, challenges, and the effectiveness of policies in supporting the optimization of the capital market for MSMEs. The results of the study show that securities crowdfunding has great potential to support MSME funding with lower costs and wider access. However, its success is highly dependent on regulatory readiness, financial literacy among MSMEs, and strong ecosystem support from authorities and market players. Adaptive policies from the financial services sector, such as simplification of registration procedures and risk-based supervision, are key factors for success. Thus, it can be concluded that optimizing the capital market through securities crowdfunding can be a strategic solution for funding MSMEs in Indonesia, with the note that there is synergy between PJK policies, market players, and MSMEs themselves.

Keywords: *MSMEs, Securities Crowdfunding, Capital Market Policy*

Analisis Optimalisasi Securities Crowdfunding Sebagai Solusi Inklusif Pendanaan Umkm Di Indonesia

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan signifikan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Namun, sektor ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam akses terhadap pendanaan formal yang memadai. Pendekatan tradisional melalui pinjaman bank atau sumber informal seringkali tidak efisien, memberatkan, dan sulit dijangkau oleh UMKM di daerah terpencil. Hal ini diperparah oleh tingginya suku bunga dan syarat agunan yang kerap menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha. Kondisi ini menempatkan UMKM pada posisi sulit, menghambat mereka untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan produktivitas¹, dan berkompetisi secara global.²

Selain keterbatasan pendanaan, rendahnya literasi keuangan juga menjadi salah satu faktor utama yang membatasi akses UMKM terhadap instrumen pembiayaan modern. Banyak pelaku UMKM belum memahami alternatif pembiayaan yang lebih inovatif, seperti *securities crowdfunding* berbasis syariah. *Securities crowdfunding* (SCF) adalah salah satu skema pembiayaan jangka panjang yang dilakukan melalui platform digital crowdfunding di pasar modal.³ *Securities crowdfunding* menawarkan mekanisme penggalangan dana yang lebih fleksibel, transparan, dan berbasis teknologi, memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal dari investor tanpa proses birokrasi yang rumit. Namun, sebagaimana disoroti oleh Sukarmi et al. (2024), kurangnya pemahaman akan potensi instrumen ini menyebabkan UMKM sering kali melewatkan peluang strategis yang dapat mempercepat pengembangan usaha mereka.⁴

Di Indonesia, penerapan *securities crowdfunding* syariah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020, yang memberikan kerangka hukum untuk mendukung UMKM melalui pembiayaan berbasis teknologi. Pasal 1 dalam peraturan ini menyebutkan bahwa Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity*

¹ Juana, D., Suryanto, R. K., & Haris, A. (2024). Financial Literacy and Financial Management Towards Access to Financing for Small and Medium Enterprises: Moderation of Securities Crowdfunding. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 4(3), 743-760

² Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). MSMEs and islamic securities crowdfunding: the importance of financial literacy. *Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 281-304.

³ Suryanto, S. (2021). Securities Crowdfunding: Transformasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 163-171.

⁴ Astuti, N. K., Suhariningsih, S., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2024). The Role of Securities-Based Crowdfunding in Advancing the Local Economy for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1), 581-593

Analisis Optimalisasi Securities Crowdfunding Sebagai Solusi Inklusif Pendanaan Umkm Di Indonesia

Crowdfunding) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan. Meski demikian, tantangan implementasi masih signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pasar modal.

Dalam pandangan hukum Internasional, pengalaman Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa *securities crowdfunding* dapat menjadi instrumen pendanaan yang efektif untuk usaha kecil dan menengah. Keberhasilan di Negara-Negara tersebut didukung oleh regulasi adaptif, insentif bagi investor, serta infrastruktur teknologi yang canggih. Studi oleh Yuspin et al. menyarankan bahwa pembelajaran dari sistem internasional ini dapat diterapkan di Indonesia dengan penyesuaian lokal, termasuk penerapan prinsip syariah yang relevan untuk menarik lebih banyak investor berbasis nilai.⁵

Penerapan *securities crowdfunding* berbasis syariah di Indonesia tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga risiko. Risiko tersebut mencakup ketidakpastian regulasi, kepercayaan investor, serta keberlanjutan ekosistem pembiayaan. Mitigasi risiko melalui pendekatan syariah dapat menjadi salah satu cara untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih aman dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan sistem pengawasan, transparansi platform crowdfunding, serta edukasi kepada pelaku usaha dan investor untuk memahami nilai-nilai syariah dalam pembiayaan.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, tantangan, dan strategi yang dapat mengoptimalkan penggunaan *securities crowdfunding* berbasis syariah sebagai solusi pendanaan bagi UMKM di Indonesia. Dengan menggabungkan pengalaman internasional dan pendekatan lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang tidak hanya meningkatkan akses pendanaan, tetapi juga mendorong pengembangan UMKM yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

⁵ Yuspin, W., Marjanah, I. D., Budiono, A., & Pitaksantayothin, J. (2023). The Sharia Compliance Of Securities Crowdfunding: A Case Study On SME. *Diponegoro Law Review*, 8(2), 226-242. <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.2.2023.226-242>

⁶ Alfarisi, M. S., & Hannase, M. (2024). Syariah Security Crowdfunding: A Risk Analysis for Alternative Funding Solution for Indonesian Small and Medium Enterprises. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 11(3), 10

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus utamanya adalah pada norma- norma atau kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum tertulis sebagai bahan utama dan meneliti penerapan norma hukum dalam kasus tertentu.⁷ Penelitian ini menggabungkan analisis hukum dengan studi lapangan untuk memahami bagaimana regulasi terkait *securities crowdfunding* di Indonesia diimplementasikan dan memengaruhi akses pendanaan bagi UMKM. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji tidak hanya aspek normatif dari regulasi, tetapi juga efektivitasnya dalam praktik serta respons dari para pemangku kepentingan, seperti pelaku UMKM, penyelenggara *securities crowdfunding*, dan otoritas terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan sektor jasa keuangan (PJK) dan mekanisme pasar modal dengan optimalisasi pendanaan UMKM melalui *securities crowdfunding*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan content analysis untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan kebutuhan UMKM serta efektivitasnya dalam menciptakan ekosistem pendanaan yang inklusif. Pendekatan yuridis empiris ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar.

3. Pembahasan

3.1. Analisis Regulasi dan Implementasi Securities Crowdfunding di Indonesia

Securities crowdfunding merupakan salah satu inovasi pendanaan berbasis teknologi informasi yang telah diakomodasi secara hukum di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Regulasi ini hadir untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggara, pelaku usaha, dan investor dalam ekosistem *crowdfunding*. Dalam pasar modal, *securities crowdfunding* memungkinkan UMKM mendapatkan akses pendanaan dengan menawarkan efek berupa saham atau surat utang melalui platform digital yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

POJK No. 57/POJK.04/2020 mencakup beberapa poin penting yang

⁷ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Analisis Optimalisasi Securities Crowdfunding Sebagai Solusi Inklusif Pendanaan Umkm Di Indonesia

mengatur ekosistem securities crowdfunding, di antaranya:

- a. Pendaftaran Penyelenggara: Penyelenggara harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan terdaftar di OJK sebagai platform yang menyediakan layanan urun dana.
- b. Mekanisme Penawaran Efek: Penawaran efek melalui platform crowdfunding dilakukan secara digital dengan memperhatikan prinsip transparansi dan perlindungan investor.
- c. Batasan Pendanaan: Regulasi menetapkan batas maksimum pendanaan yang dapat diperoleh UMKM dalam satu tahun tertentu untuk melindungi investor dan memastikan pengelolaan dana yang efisien.
- d. Kriteria Investor: Regulasi memberikan klasifikasi investor (retail dan profesional) serta pembatasan nilai investasi untuk memitigasi risiko.
- e. Perlindungan Investor: Penyelenggara diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan lengkap terkait peluang investasi dan risiko yang terkait.

Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi finansial ke dalam sektor jasa keuangan dan membuka akses pasar modal bagi UMKM, yang sebelumnya hanya didominasi oleh perusahaan besar. POJK No. 57/POJK.04/2020 memberikan dasar hukum yang kuat bagi layanan *securities crowdfunding* (SCF), menciptakan kerangka untuk transparansi dan perlindungan investor. Penelitian yang dilakukan Delpiero et al. (2023) menyatakan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 yang pada hakikatnya mengatur mengenai *Securities Crowdfunding* (SCF) telah mendukung kegiatan UMKM di Indonesia melalui berbagai kemudahan yang melekat didalamnya.

Adapun kemudahan tersebut antara lain (1) memperluas subjek SCF yang sebelumnya hanya badan hukum dan orang perseorangan saja, sekarang diperluas hingga menjangkau badan usaha; (2) menetapkan ketentuan-ketentuan yang restriktif bagi SCF yang berusaha untuk meminimalisir risiko serta mengatasi permasalahan bagi investor dan UMKM yang dihadapi selama ini; (3) aksesibilitas pengumpulan modal yang disalurkan hanya melalui *platform* secara elektronik yang disediakan Penyelenggara. Kemudahan yang disediakan dalam POJK SCF tersebut, secara nyata mendukung UMKM melalui bukti bahwa terjadinya peningkatan penghimpunan dana yakni sebesar 52,1% (lima puluh dua koma satu persen) atau sekitar Rp 99.620.000.000,- pasca diterbitkannya POJK SCF.⁸

⁸ Delpiero, M., Setiawan, A. J., Yuniar, A., & Ardhana, P. (2023). Peran Regulasi Securities Crowdfunding dalam Mendukung Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 203-231

Analisis Optimalisasi Securities Crowdfunding Sebagai Solusi Inklusif Pendanaan Umkm Di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Blazinky dan Gunadi menyampaikan bahwa Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung layanan *Securities Crowdfunding* sudah cukup memadai, dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini dibuktikan dengan implementasi dari Peraturan tersebut, pada tanggal 21 Desember 2021 jumlah dana yang terkumpul sebanyak 410,3 Miliar dari 199 Penerbit dan 93.188 pemodal.⁹

Kelebihan dari Peraturan OJK SCF ini membantu UMKM di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan dalam pengembangan bisnisnya dengan *cost of fund* yang murah. Selain itu, memberikan kesempatan bagi pemodal untuk berinvestasi efek dengan minimal harga yang relative rendah. Sedangkan kelemahannya, belum adanya sarana pelaporan elektronik yang dapat digunakan penyelenggara dalam menyampaikan laporan ke OJK dan ketentuan dalam POJK tersebut belum mengatur mekanisme pelaksanaan pasar sekunder (Secondary Market).

Meski regulasi telah tersedia, implementasi *securities crowdfunding* di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan laporan OJK tahun 2023, hanya terdapat sekitar 11 (sebelas) platform *securities crowdfunding* yang telah terdaftar dan diawasi. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi jumlah UMKM di Indonesia, yang mencapai lebih dari 64 juta unit. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrina et al. menyampaikan bahwa Perlindungan hukum terhadap kegiatan crowdfunding masih belum optimal. Terdapat ketidakjelasan hukum terkait *crowdfunding* karena aturan perlindungan yang diterapkan oleh OJK belum sepenuhnya jelas. Peraturan OJK menetapkan bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penanam modal (pengguna) akibat kesalahan dari pihak ketiga yang bekerja untuk penyelenggara. Namun, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebaliknya, bahwa pengguna tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.¹⁰ Beberapa kendala utama dalam implementasi di lapangan meliputi :

a. Rendahnya Kesadaran UMKM

Banyak pelaku UMKM yang belum memahami adanya alternatif pendanaan

⁹ Blazinky, M., & Gunadi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4725-4747

¹⁰ Fajrina, Y., Wibisono, A., & Kusnowibowo, A. S. (2023). Analisis Yuridis Securities Crowd Funding Dalam Perspektif Undang-Undang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2600-2606

melalui pasar modal ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara dan pemerintah.

b. Proses Administrasi yang Kompleks

Meski sudah disederhanakan, beberapa pelaku UMKM masih merasa kesulitan memenuhi persyaratan administratif untuk bergabung dalam *platform crowdfunding*.

c. Literasi Keuangan yang Rendah

Pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pasar modal, efek, dan mekanisme investasi, yang membuat mereka ragu untuk memanfaatkan *securities crowdfunding*.

d. Kepercayaan Investor

Sebagai mekanisme yang relatif baru, *securities crowdfunding* masih membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan di kalangan investor ritel.

3.1.1. Perbandingan dengan Praktik Internasional

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menunjukkan kesuksesan dalam mengadopsi *securities crowdfunding*. Di Amerika Serikat, melalui JOBS Act tahun 2012, *securities crowdfunding* berhasil menjadi instrumen pendanaan yang populer bagi startup dan UMKM. Salah satu faktor keberhasilannya adalah adanya dukungan regulasi yang konsisten, ekosistem platform yang kuat, serta edukasi investor yang masif.

Di Inggris, *platform* seperti *Crowdcube* dan *Seedrs* telah menjadi pionir dalam mendukung pendanaan usaha kecil. Inggris mengadopsi pendekatan regulasi yang fleksibel namun tetap memperhatikan prinsip perlindungan investor. Hal ini memungkinkan UMKM untuk lebih mudah mendapatkan pendanaan tanpa mengurangi transparansi dan kepercayaan pasar. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, *crowdfunding* lebih dikembangkan melalui jenis berbasis ekuitas dan berbasis utang. Investor lebih memilih sistem ini untuk mendapatkan pengembalian suatu proyek dalam bentuk dividen atau bunga dengan jaminan prinsip pengungkapan dan kepastian peraturan. Asas keterbukaan merupakan salah satu jaminan kepercayaan terkait perlindungan hukum bagi investor atas pungutan dari Masyarakat.¹¹

¹¹ Permana, G. I., Amirullah, F., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Layanan Crowd funding Melalui Penawaran Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 298-311

3.1.2. Tantangan dan Kesenjangan di Indonesia

Meskipun POJK No. 57/POJK.04/2020 telah memberikan landasan hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi masih signifikan. Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi pasar modal di kalangan UMKM. Selain itu, minimnya integrasi teknologi yang mendukung aksesibilitas UMKM di wilayah terpencil juga menjadi hambatan besar dalam memperluas adopsi *securities crowdfunding*.

Keberlanjutan peran pemerintah dalam mendukung UMKM pada teknologi digital juga masih kurang. Beberapa kegiatan pemerintah seperti pusat pengembangan bisnis yang pernah ada di 1.096 tempat di Indonesia, sekarang belum ditemukan keberadaannya dan bantuan untuk e-commerce seperti online portal untuk UKM tidak bisa diakses oleh UMKM. Hal tersebut menjadi faktor tambahan yang merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pihak khususnya pemerintah sebagai pemangku kepentingan lokal hingga nasional.¹²

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi, beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan meliputi :

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah dan penyelenggara platform perlu meningkatkan upaya edukasi kepada UMKM dan masyarakat luas tentang manfaat, prosedur, dan risiko *securities crowdfunding*.

b. Simplifikasi Proses Administrasi

Regulasi perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa proses pendaftaran dan penawaran efek melalui platform *crowdfunding* dapat dilakukan dengan lebih sederhana tanpa mengurangi aspek transparansi.

c. Pengembangan Ekosistem Teknologi

OJK dapat bekerja sama dengan penyedia teknologi untuk mengembangkan platform yang lebih ramah pengguna dan dapat diakses oleh UMKM di berbagai daerah.

d. Dukungan Kebijakan Terpadu

Regulasi *securities crowdfunding* perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendukung lainnya, seperti insentif pajak bagi investor dan pelaku UMKM yang menggunakan mekanisme ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi POJK No.

¹² Suci, Yuli Rahmini. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6(1)

57/POJK.04/2020 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk *securities crowdfunding* di Indonesia. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya literasi keuangan, kesadaran UMKM, dan kepercayaan investor. Dengan belajar dari praktik internasional dan meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, *securities crowdfunding* memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pendanaan yang efektif bagi UMKM di Indonesia.

3.2. Efektivitas Securities Crowdfunding sebagai Alternatif Pendanaan UMKM

Securities crowdfunding merupakan salah satu mekanisme pendanaan alternatif yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan pelaku usaha kecil dengan investor secara langsung melalui platform daring. Mekanisme ini dinilai efektif dalam menjawab tantangan pendanaan UMKM di Indonesia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Dengan mekanisme ini, pelaku UMKM dapat menawarkan efek berupa saham atau surat utang kepada investor individu tanpa melalui proses yang kompleks seperti yang berlaku di pasar modal konvensional. Namun, efektivitas *securities crowdfunding* masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti regulasi, ekosistem pendukung, dan tingkat literasi keuangan di kalangan UMKM serta masyarakat luas.

Securities crowdfunding menawarkan sejumlah manfaat yang menjadikannya efektif sebagai alternatif pendanaan UMKM, antara lain:

a. Aksesibilitas yang Tinggi

Platform crowdfunding memungkinkan UMKM untuk mengakses pendanaan dari investor lokal maupun global tanpa batasan geografis. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang sering kali mempersyaratkan keberadaan fisik atau lokasi usaha tertentu. Menurut Rahmawati et al., kemudahan akses ini menjadi salah satu daya tarik utama *securities crowdfunding* bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil.¹³

b. Efisiensi Biaya dan Waktu

Proses mendapatkan pendanaan melalui *securities crowdfunding* lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional, seperti pinjaman bank. Tidak adanya kebutuhan untuk menyediakan aset jaminan juga mengurangi beban UMKM yang sering kali kekurangan modal.

¹³ Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Wisudanto, W. (2024). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku Umkm di Indonesia. *Sebatik*, 28(1), 33-40

Analisis Optimalisasi Securities Crowdfunding Sebagai Solusi Inklusif Pendanaan Umkm Di Indonesia

c. Peluang Promosi dan Jaringan

Securities crowdfunding tidak hanya berfungsi sebagai sarana penggalangan dana tetapi juga menjadi *platform* untuk mempromosikan produk atau layanan UMKM kepada investor dan masyarakat. Mekanisme ini memungkinkan UMKM untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas melalui keterlibatan investor yang juga berperan sebagai mitra strategis. Meski memiliki banyak keunggulan, efektivitas *securities crowdfunding* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, di antaranya:

d. Rendahnya Literasi Keuangan

Banyak UMKM yang belum memahami konsep *securities crowdfunding*, termasuk manfaat dan risikonya. Hal ini mengurangi minat mereka untuk memanfaatkan mekanisme ini. Kurangnya pengetahuan tentang pasar modal dan pengelolaan dana menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam *securities crowdfunding*.¹⁴ Sebuah laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% UMKM di Indonesia yang memiliki literasi pasar modal yang cukup untuk memahami mekanisme *securities crowdfunding*. Padahal, literasi yang rendah ini menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang inklusif.

e. Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan

Meskipun POJK No. 57/POJK.04/2020 telah memberikan dasar hukum, regulasi ini masih belum sepenuhnya mencakup semua aspek penting, seperti pengawasan terhadap platform penyelenggara dan perlindungan investor. Kerangka regulasi yang belum matang dapat menghambat pengembangan ekosistem *securities crowdfunding* di Indonesia. Selain itu, pengawasan terhadap platform penyelenggara *crowdfunding* masih lemah. Hal ini membuka peluang bagi praktik-praktik yang kurang transparan atau bahkan *fraud*, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini. Sebagai perbandingan, di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, regulasi yang lebih fleksibel namun tetap ketat dalam pengawasan telah berhasil menciptakan ekosistem *crowdfunding* yang aman dan terpercaya.

f. Kepercayaan Investor

Sebagai instrumen yang relatif baru, *securities crowdfunding* membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan di kalangan investor, terutama investor ritel. Kekhawatiran terkait transparansi informasi dan risiko investasi

¹⁴ Anisah, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko Securities Crowdfunding. *Prosiding Hukum dan Prinsip Syariah "Problematika Hukum dan Penerapan Prinsip Syariah di Era Ekonomi Digital"*, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

menjadi salah satu penghalang utama bagi masyarakat untuk terlibat sebagai investor dalam mekanisme ini.

g. Kesenjangan Infrastruktur Teknologi

Kesenjangan lain yang signifikan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. *Securities crowdfunding* berbasis pada platform digital, sehingga akses internet yang stabil dan teknologi yang memadai menjadi prasyarat utama. Namun, banyak UMKM di wilayah pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi ini. Infrastruktur digital yang belum merata menjadi salah satu penghambat utama dalam penyebaran *securities crowdfunding* ke seluruh Indonesia.

h. Kesenjangan dalam Dukungan Ekosistem

Ekosistem yang mendukung *securities crowdfunding* melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk regulator, penyelenggara platform, pelaku UMKM, dan investor. Sayangnya, kolaborasi antara pemangku kepentingan ini masih belum terintegrasi dengan baik. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif pajak atau program literasi keuangan masih sangat terbatas. Di sisi lain, penyelenggara platform juga belum sepenuhnya aktif dalam memberikan edukasi kepada UMKM dan masyarakat.

3.2.1. Dampak Kesenjangan terhadap Implementasi

Kesenjangan-kesenjangan ini berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan *securities crowdfunding* di Indonesia. Data dari OJK (2023) menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang memanfaatkan *securities crowdfunding* masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 64 juta unit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Kesenjangan ini juga berdampak pada kepercayaan instrument terhadap pasar modal sebagai sarana pendanaan. Investor potensial sering kali menganggap *securities crowdfunding* sebagai instrument yang terlalu berisiko, sementara UMKM merasa mekanisme ini terlalu kompleks untuk diakses.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan terjadi karena regulasi sering kali tidak mempertimbangkan kondisi riil UMKM di lapangan. Regulasi yang ada lebih banyak mengadopsi model dari negara lain tanpa memperhatikan keterbatasan infrastruktur, literasi, dan budaya bisnis di Indonesia. Ia merekomendasikan agar kebijakan yang diterapkan lebih berfokus pada kebutuhan lokal dan memberikan dukungan teknis yang memadai bagi UMKM.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan menyesuaikan regulasi

Analisis Optimalisasi Securities Crowdfunding Sebagai Solusi Inklusif Pendanaan Umkm Di Indonesia

untuk menciptakan ekosistem *crowdfunding* yang lebih inklusif. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah memberikan insentif pajak bagi investor yang mendukung UMKM melalui *crowdfunding*, seperti yang telah berhasil dilakukan di Inggris.

Untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, beberapa strategi dapat dilakukan, di antaranya:

a. Peningkatan Literasi Keuangan

Pemerintah dan penyelenggara platform perlu mengencangkan kampanye literasi keuangan secara masif, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UMKM tinggi. Program ini harus mencakup pelatihan tentang pasar modal, manajemen risiko, dan prosedur *securities crowdfunding*.

b. Simplifikasi Regulasi

Regulasi yang ada perlu disederhanakan untuk memudahkan akses UMKM ke *platform crowdfunding*. Hal ini termasuk mengurangi persyaratan administratif yang tidak relevan dan menyediakan panduan teknis yang mudah dipahami.

c. Penguatan Infrastruktur Digital

Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur digital di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa semua UMKM memiliki akses ke *platform crowdfunding*.

d. Pengawasan yang Lebih Ketat

Pengawasan terhadap penyelenggara *platform* perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mekanisme *crowdfunding* berjalan dengan transparan dan akuntabel.

e. Insentif Bagi Investor

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau manfaat lainnya kepada investor yang berpartisipasi dalam *securities crowdfunding*, untuk meningkatkan minat mereka terhadap mekanisme ini.

3.2.2. Dampak Positif terhadap UMKM

Meskipun menghadapi beberapa kendala, *securities crowdfunding* telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap UMKM yang berhasil menggunakannya. Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, jumlah UMKM yang berhasil memperoleh pendanaan melalui *platform securities crowdfunding* terus meningkat. Pendanaan ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan mengembangkan produk baru.

Dalam studi yang dilakukan oleh Rahmawati et al, disebutkan bahwa

crowdfunding mampu meningkatkan aksesibilitas pendanaan bagi UMKM, baik bagi pelaku usaha untuk mencapai investor dari berbagai lapisan Masyarakat dan menciptakan inklusivitas dalam proses pendanaan sebelumnya. Selain itu, mekanisme ini juga membantu mereka untuk memperbaiki struktur keuangan, sehingga lebih siap untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan.¹⁵

4. Kesimpulan

Securities crowdfunding memiliki potensi besar sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Regulasi melalui POJK No. 57/POJK.04/2020 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung mekanisme ini, memungkinkan UMKM mengakses pendanaan dari pasar modal dengan cara yang lebih inklusif dan efisien. Regulasi ini mencakup aturan penting seperti pendaftaran penyelenggara, batasan pendanaan, dan perlindungan investor. Namun, meskipun secara normatif telah dirancang dengan baik, tantangan dalam implementasi regulasi ini masih menjadi penghambat optimalisasi *securities crowdfunding* di lapangan.

Efektivitas *securities crowdfunding* sebagai mekanisme pendanaan alternatif bagi UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan, kesiapan ekosistem, dan kepercayaan masyarakat. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM dan investor tentang pasar modal, serta minimnya kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform, dan pelaku usaha menjadi hambatan utama. Di sisi lain, keunggulan seperti aksesibilitas tinggi, efisiensi biaya, dan peluang promosi menjadikan *securities crowdfunding* sebagai instrumen yang menarik jika tantangan tersebut dapat diatasi.

Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan bahwa dukungan regulasi yang fleksibel dan kampanye literasi yang masif menjadi kunci keberhasilan implementasi mekanisme ini. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan masih menjadi tantangan signifikan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan kondisi riil UMKM, sementara infrastruktur teknologi dan pengawasan juga memerlukan penguatan. Untuk memastikan optimalisasi *securities crowdfunding* di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis seperti simplifikasi regulasi, peningkatan literasi keuangan, penguatan infrastruktur digital, dan pemberian insentif bagi investor. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, *securities crowdfunding* dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memperkuat inklusi keuangan di Indonesia.

¹⁵ Rahmawati et al (2024) op.cit hlm.9

5. Referensi

- Alfarisi, M. S., & Hannase, M. (2024). Syariah Security Crowdfunding: A Risk Analysis for Alternative Funding Solution for Indonesian Small and Medium Enterprises. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 11(3), 10
- Anisah, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko Securities Crowdfunding. *Prosiding Hukum dan Prinsip Syariah "Problematika Hukum dan Penerapan Prinsip Syariah di Era Ekonomi Digital"*, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia.
- Astuti, N. K., Suhariningsih, S., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2024). The Role of Securities-Based Crowdfunding in Advancing the Local Economy for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1), 581-593
- Blazinky, M., & Gunadi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4725-4747.
- Delpiero, M., Setiawan, A. J., Yuniar, A., & Ardhana, P. (2023). Peran Regulasi Securities Crowdfunding dalam Mendukung Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 203- 231.
- Fajrina, Y., Wibisono, A., & Kusnowibowo, A. S. (2023). Analisis Yuridis Securities Crowd Funding dalam Perspektif Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2600-2606.
- Juana, D., Suryanto, R. K., & Haris, A. (2024). Financial Literacy and Financial Management Towards Access to Financing for Small and Medium Enterprises: Moderation of Securities Crowdfunding. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 4(3), 743-760.
- Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). MSMEs and islamic securities crowdfunding: the importance of financial literacy. *Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 281-304.
- Permana, G. I., Amirullah, F., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Layanan Crowdfunding Melalui Penawaran Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 298-311
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Wisudanto, W. (2024). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm),

*Analisis Optimalisasi Securities Crowdfunding Sebagai Solusi Inklusif
Pendanaan Umkm Di Indonesia*

Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku Umkm Di Indonesia. *Sebatik*, 28(1), 33-40.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suci, Yuli Rahmini. 2017. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6(1)

Suryanto, S. (2021). *Securities Crowdfunding: Transformasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 163-171.

Yuspin, W., Marjanah, I. D., Budiono, A., & Pitaksantayothin, J. (2023). The Sharia Compliance Of Securities Crowdfunding: A Case Study On SME. *Diponegoro Law Review*, 8(2), 226-242. <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.2.2023.226-242>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan bagi Emiten atau Perusahaan Publik*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>.